



PUTUSAN

Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 13



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 06 Februari 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 016/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx; selama 10 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. xxxxxxxxxx;
  - b. xxxxxxxxxxdan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat selama berumah tangga memiliki sifat temperament sehingga terkadang sering marah dengan hal hal kecil, dan ketika marah Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain hal tersebut diketahui Penggugat lewat isi chat di ponsel Tergugat, Tergugat juga selalu menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga Tergugat, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Penggugat merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kos di xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxx dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxxxxxx) tanggal 04 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat jika memang itu kemauan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 016/04/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkarannya tersebut;;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temprament sehingga sering terjadi pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2024 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan dalil apapun dan mengakui semua dalil tersebut sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada gugatan dan pendiriannya, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara.

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 13





Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sejak tahun 2023 telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selama berumah tangga memiliki sifat temperament sehingga terkadang sering marah dengan hal hal kecil, dan ketika marah Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain hal tersebut diketahui Penggugat lewat isi chat di ponsel Tergugat, Tergugat juga selalu menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga Tergugat, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Penggugat merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini, serta sekitar bulan April 2024 tersebut nyata

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan Suami Istri (broken marriage);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil Gugatan Penggugat dengan membenarkan seluruh dalil Penggugat dan menerima untuk bercerai dengan Penggugat karena kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ke dua saksi Penggugat, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, bukti surat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil gugatannya Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 13





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ke duanya menikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx pada tanggal 06 Februari 2014;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan Suami Istri lagi sekitar 9 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini setidaknya 9 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan Suami Istri, dan komunikasi layaknya suami isteri di antara keduanya. Usaha damai oleh Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui mediator namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab fiqh disebutkan:

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pula mediator juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamaludin, S. H**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	7.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **160.000,-**  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 13